MODEL PEMBUKTIAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 STUDI PENELITIAN DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

RUDI SUPETRIK

NIM. 8111416105

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Model Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Studi Penelitian di Kota Semarang"** Disusun oleh Rudi Supetrik, (NIM. 8111416105) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 21 April 2020

Penguji Utama,

Anis Widyawati, S.H., M.H.
NIP. 197906022008012021

Penguji I

Indung Wijayanto, S.H., M.H.
NIP. 198207132008121002

Penguji II

Benny Sumardiana, S.H., M.H.
NIP. 198710062014041002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rudi Supetrik

NIM : 8111416105

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul judul **"Model Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Studi Penelitian di Kota Semarang"** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 6 April 2020

Yang Menyatakan,

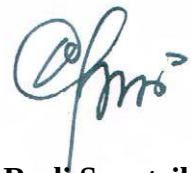

Rudi Supetrik
NIM. 8111416105

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudi Supetrik

NIM : 8111416105

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul **"Model Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Studi Penelitian di Kota Semarang"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 6 April 2020

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

Rudi Supetrik

NIM. 8111416105

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Layaknya seorang sutradara, kita yang merancang masa depan bukan orang lain.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Rusito dan Ibu Khatini Wijayanti yang selalu mendoakan serta mendukung dalam keadaan apapun.
2. Keluarga besar Ibu Sunjari di Banjarnegara.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Model Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Studi Penelitian di Kota Semarang". Skripsi ini sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi Strata 1, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Melalui Skripsi ini penulis banyak belajar sekaligus memperoleh pengalaman - pengalaman baru secara langsung yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Diharapkan pengalaman tersebut dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang sekaligus menjadi dosen wali yang senantiasa memberi inspirasi disetiap waktunya serta yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam proses penelitian.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selalu baik dan ramah.

4. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum Dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selalu bijaksana.
5. Tri Sulistyono, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selalu memberi semangat.
6. Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selalu mendukung.
7. Benny Sumardiana, S.H., M.H., Dosen sekaligus pembimbing dalam skripsi yang mengajarkan penulis tentang arti perjuangan. Untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa tidak ada cara instan tetapi bertahap dan berproses.
8. Anis Widyawati, S.H., M.H., Dosen sekaligus penguji dalam skripsi ini yang memberikan motivasi melalui semangatnya.
9. Indung Wijayanto, S.H., M.H., Dosen sekaligus penguji dalam skripsi ini yang banyak memberikan inspirasi ketika kuliah.
10. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang banyak memberikan akses dan kemudahan dalam penelitian.
11. Wahib, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan pencerahan terkait model pembuktian kekerasan psikis.
12. Arugus Wisati, S.H., SPT - PPA DP3AP2KB Jawa Tengah yang telah banyak memberikan data dalam penelitian.
13. Ardika Wisnu, S.H., Jaksa muda pada Kejaksaan Negeri Semarang yang telah memberikan gambaran sulitnya pembuktian kekerasan psikis.
14. Kedua orang tuaku, Bapak Rusito dan Ibu Khatini Wijayanti yang selalu mendukung segala hal yang bersifat positif.
15. Keluarga besar Ibu Sunjari di Banjarnegara.

16. Febri Rahmat Syafi'i, Sahabat dari semester 1 yang selalu memberi dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
17. Jefri Ewardiman, Sahabat yang setia dan tulus membagi pengalaman hidupnya ketika di kampung halaman.
18. Tarmidzi Taher, sahabat yang selalu memberikan kebahagiaan melalui canda dan tawanya.
19. Diah Ade Novita, sahabat penulis yang berjanji untuk segera memperoleh gelar sarjana hukum dalam waktu yang bersamaan.
20. Teman seperjuanganku yang tergabung dalam grup "KKN Randugunting 2019". Terima kasih untuk semangat dan kekompakannya sampai sekarang.
21. Teman seperjuangan, yang tergabung dalam Organisasi Daerah Banjarnegara " IMBARA".
22. Teman seluruh angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

Semarang, 6 April 2020

Penulis

Rudi Supetrik
NIM. 8111416105

ABSTRAK

Supetrik, Rudi. 2020. Model Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Studi Penelitian di Kota Semarang. Skripsi Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Benny Sumardiana, S.H., M.H.

Kata Kunci : Model Pembuktian, Kekerasan Psikis, Rumah Tangga, Efektivitas

Penyelesaian perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga mengacu pada pembuktian menurut undang - undang secara negatif diamana undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi payung hukumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana analisis yuridis kekerasan psikis dalam rumah tangga ? (2) Apa hambatan dalam proses pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga ? (3) Bagaimana model pembuktian yang digunakan saat ini dalam perkara kekerasan psikis ?

Penelitian ini bertujuan untuk merancang model pembuktian yang belum pernah ada sebelumnya sehingga tercipta model pembuktian yang efektif untuk penanganan perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan teori pemidanaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan berdasarkan hasil wawancara. Validitas data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Berdasarkan analisis yuridis, intensitas terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga cukup tinggi. Kekerasan psikis sudah menjadi urusan publik yang termaktub dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta instrumen hukum nasional maupun internasional, sayangnya aturan yang ada belum dapat mengakomodir secara maksimal rasa keadilan karena terdapat kelemahan secara subsatansial seperti makna kekerasan psikis dan ruang lingkup yang terlalu sempit, sanksi pidana yang terlalu ringan, serta realitas pemahaman aparat penegak hukum yang kurang mendalam mengenai kekerasan psikis. (2) Terdapat hambatan dalam proses pembuktian kekerasan psikis dalam hal menghadirkan saksi dalam persidangan. (3) Model pembuktian yang selama ini diterapkan dalam penanganan perkara kekerasan psikis di peradilan tidak efektif, Sehingga penulis mengusulkan model pembuktian yaitu *Private Introgation Model* dimana model pembuktian ini memiliki tujuan untuk menciptakan pembuktian yang berkeadilan dengan prinsip penghormatan terhadap privasi rumah tangga yang mengedepankan aspek kejiwaan korban.

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah (1) Mensosialisasikan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada semua lapisan, baik itu apartur penegak hukum maupun masyarakat (2) Pelatihan untuk aparatur penegak hukum yang menangani kekerasan psikis (3) perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan model pembuktian kekerasan psikis sehingga dapat menjadi opsi pembuktian.

DAFTAR ISI

SAMPUL i
PENGESAHAN ii
PERNYATAAN ORISINALITAS iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN v
PRAKATA vi
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL, BAGAN DAN LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar belakang 1
1.2 Identifikasi masalah 10
1.3 Pembatasan masalah 11
1.4 Rumusan masalah 11
1.5 Tujuan penelitian 12
1.6 Manfaat penelitian 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
2.1 Penelitian terdahulu 14
2.2 Landasan teori 16
2.3 Landasan konseptual 20
2.4 Kerangka berpikir 31
BAB III METODE PENELITIAN 32
3.1 Pendekatan penelitian 32

3.2 Jenis penelitian 34

3.3 Fokus penelitian..... 36

3.4 Lokasi penelitian..... 37

3.5 Sumber data 38

3.6 Teknik pengumpulan data 40

3.7 Validitas data 41

3.8 Analisis data 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45

4.1 Analisis yuridis kekerasan psikis dalam rumah tangga 45

4.1.1 Definisi kekerasan psikis 46

4.1.2 Ruang lingkup KDRT 47

4.1.3 Sanksi pidana kekerasan psikis 48

4.1.4 Regulasi kekerasan psikis 55

4.1.5 Realitas pemahaman aparat penegak hukum 70

4.2 Hambatan pembuktian kekerasan psikis 74

4.2.1 Pembuktian yang diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT 81

4.2.2 Alat bukti sah lainnya 86

4.3 Model pembuktian kekerasan psikis 90

4.3.1 Penyidikan..... 90

4.3.2 Prapenuntutan..... 95

4.3.3 Penuntutan..... 97

4.3.4 Pemeriksaan di sidang pengadilan/ pembuktian 100

4.3.5 Efektivitas pembuktian 104

4.3.6 Model pembuktian untuk kekerasan psikis 109

BAB V PENUTUP 114

5.1 Simpulan..... 114

5.2 Saran..... 115

DAFTAR PUSTAKA 116

LAMPIRAN 121

DAFTAR BAGAN, TABEL DAN LAMPIRAN

A. Daftar Bagan xiii

Bagan 1 Kerangka berpikir 31

Bagan 2 Model pembuktian kekerasan psikis 111

B. Daftar Tabel xiii

Tabel 4.1 Lama masa hukuman kekerasan psikis 50

Tabel 4.2 Data jumlah bentuk kekerasan dalam rumah tangga periode 2019 Kabupaten/ Kota Jawa Tengah 64

Tabel 4.3 Jenis pelayanan yang diberikan terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga tahun 2019 66

Tabel 4.4 Jumlah korban berdasarkan kelompok usia 68

Tabel 4.5 Jenis layanan korban KDRT 92

Tabel 4.6 Dakwaan kekerasan psikis 99

Tabel 4.7 Kelemahan UU No. 23 Tahun 2004 105

Tabel 4.8 Pelayanan kasus kekerasan psikis di kota Semarang 106

Tabel 4.9 Peningkatan jumlah KDRT (Psikis) di kota Semarang 109

C. Daftar Lampiran xiii

1. Surat izin riset (Penelitian) pada instansi Pengadilan Negeri Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang dan DP3AP2AB Jawa Tengah 132
2. Instrumen penelitian pada instansi Pengadilan Negeri Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang dan DP3AP2AB Jawa Tengah. 133

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, hal tersebut dikarenakan manusia diciptakan disertai akal, pikiran, perasaan dan kelebihan lainnya sehingga dalam menjalani kehidupan manusia selalu berusaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan kelebihan yang dimilikinya. Keberadaan manusia dengan segala kelebihannya tersebut, ternyata tidak mampu membuat manusia untuk dapat hidup sendiri, namun sebaliknya dalam kehidupannya antara manusia selalu saling membutuhkan untuk dapat melanjutkan hidup yaitu salah satunya dengan membentuk keluarga dan membina rumah tangga.

Keluarga dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/ hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak - anak sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat. (Soerjono, 2004 : 23)

Sebagai unit pergaulan terkecil dalam masyarakat, maka keberadaan sebuah keluarga sebagai organ masyarakat perlu membangun rumah tangga aman, yang dapat menentramkan jiwa. Jika setiap manusia telah menyadari akan hal ini, maka jelas bahwa nantinya ketentraman masyarakat dapat diharapkan dan ketentarman masyarakat inilah yang dijadikan sebagai modal utama untuk membangun masyarakat yang berbudaya dalam naungan suatu negara.

Banyak orang berpandangan bahwa dalam keluarga, rumah tangga adalah tempat terindah dan ternyaman bagi dirinya, sehingga umumnya mereka menghabiskan sebagian besar waktunya dalam lingkungan keluarga. Sebaliknya, banyak orang juga menyampaikan bahwa sekalipun keluarga merupakan tempat terindah dan ternyaman bagi dirinya, namun dalam kenyataanya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagia kasus kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, dan itu dilakukan oleh orang - orang terdekat mereka sendiri yaitu anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka negara perlu membentuk suatu aturan yang menjamin kehidupan manusia dalam membina rumah tangga.

Sebagai bentuk jaminan pemenuhan hak bagi warga negaranya, Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Bab X A telah memerikan jaminan kepada semua orang untuk membentuk keluarga, khususnya Pasal 28 B Ayat (1) yang menentukan bahwa "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*". Dengan membentuk keluraga maka akan tercipta suatu hubungan yang merupakan ikatan sebagai susunan sistem dalam masyarakat. Karena pada dasarnya sebuah keluarga merupakan unit atau sistem terkecil dari suatu negara. (Ihrom, 2004 : 91)

Selain itu, jaminan dalam membentuk keluarga juga tertuang dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lahirnya undang - undang ini, untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan reaksi dari gejala sosial yang tidak wajar dan terus menerus berulang. Dalam undang - undang ini, negara

dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Untuk itu, Undang - Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan sumber tertib hukum yang dijadikan sebagai rujukan peraturan perundang - undangan di bawahnya sebagai acuan dan landasan dalam mengatasi segala problematika kehidupan kenegaraan dimana Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Secara substansial Pancasila dan UUD 1945 harus bersinergi sebagai jati diri bangsa dan pembentukan karakter masyarakat Indonesia. Pembenahan moral, pembinaan mental, pendalaman spiritual adalah salah satu tindakan untuk menciptakan tatanan hidup bermasyarakat yang nyaman dan beradab sebagai salah satu solusi menangani persoalan masyarakat. Semakin banyak masyarakat mendapatkan manfaat atas hal baru semakin masyarakat itu sendiri pula harus menyadari fitrahnya sebagai makhluk yang salaing berhubungan satu dengan lainnya atau dikenal dengan istilah makhluk sosial yang harus saling menghormati hak dan kewajibannya satu dan lainnya. (Sumardiana, 2016 : 81)

Maka dari itu, sebagai individu yang hudup dalam sebuah keluarga sebagai bagian dari masyarakat perlu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban melalui Pancasila. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai - nilai yang terkandung di dalamnya. Apabila tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi maka akan timbul konflik karena pihak - pihak tertentu hanya mengutamakan dan meminta pemenuhan haknya tanpa menghormati, menghargai dan bertoleransi dalam hubungan keluarga. Bila ini dibiarkan maka akan muncul ketidakstabilan dan ketidaknyamanan dalam

interaksi sosial. Salah satu contoh yang paling signifikan dalam rumah tangga adalah terjadinya kekerasan.

Kekerasan merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain. Tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. (Chawazi, 2001 : 25)

Lebih lanjut dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun tidaklah dibenarkan. Jika melihat jauh kebelakang, persoalan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan hal yang wajar. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik dan konflik itu sendiri bukanlah sesuatu hal yang menakutkan. Hampir semaua keluarga pernah mengalami konflik dan yang kemudian menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat tentu setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari masalah tersebut yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga.

Di sisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga yang kemudian berujung pada

kekerasan dalam rumah tangga (Selanjutnya dinsingkat sebagai KDRT) yang meberikan dampak tidak baik bagi perkembangan keluarga itu sendiri.

Penyelesaian konflik keluarga yang diselesaikan secara tidak baik akan menimbulkan disfungsi keluarga, yaitu keluarga dapat terpecah. Hal ini apabila salah satu atau lebih anggota keluarga tidak menjalankan tugas dan fungsinnya dalam keluarga, ia justru lebih mengedepankan egonya. Hal ini tentu akan mempengaruhi keutuhan keluarga sebagai sebuah sistem. Keluarga yang disfungsi, hubungan yang terjalin di dalamnya tidak berjalan dengan harmonis, seperti fungsi masing - masing anggota keluarga tidak jelas atau ikatan emosi antara anggota keluarga kurang terjalin dengan baik. (Siswanto, 2007 : 5)

Penyelesaian konflik yang semacam ini, dengan mengedepankan ego masing - masing pihak, tentu tidak akan menemukan titik temu. Karena pada dasarnya masalah keluarga harus diselesaikan melalui komunikasi yang baik, dimana komunikasi memegang peran yang cukup penting dalam hubungan rumah tangga. Jika tidak demikian, justru dapat memicu adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, Kekerasan dalam rumah tangga pada Tahun 2019 tercatat terdapat 230 kasus kekerasan dalam rumah tangga baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran ekonomi dimana jumlah kasus yang tercatat tersebut adalah mereka yang melapor, sedangkan yang tidak melapor ada kemungkinan lebih dari jumlah itu. Data tersebut menunjukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Semarang masih sangat tinggi.

Kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak karena kondisinya lebih lemah, baik secara fisik maupun kejiwaan. Seorang istri yang menjadi korban lebih memilih diam, karena jika jarus melapor ke polosi khawatir disebut tak berbakti pada suami. Selain itu, jika suami sampai masuk penjara, maka dia akan kehilangan tulang punggung keluarga sehingga akan lebih repot mengurus anak - anak.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa dan umur pelaku maupun korbanya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing - masing, atau terhadap anak - anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti tercerai berainya suatu rumah tangga. (Manan, 2008 : 11)

Pada dasarnya, tindak kekerasan yang dialami oleh korban KDRT tidak semata mata hanya berupa kekerasan fisik, mengingat ada beberapa jenis kekerasan yang dikenal dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 seperti kekerasan Psikis, Seksual dan Penelantaran ekonomi. Dari jenis kekerasan tersebut, kekerasan psikis pada tahun 2019 menempati posisi pertama sebagai kekerasan yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dimana jenis kekerasan ini memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam

lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan istri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap.

Kekerasan psikis merupakan suatu tindakan penyiksaan secara verbal seperti menghina, berkata kasar dan kotor yang mengakibatkan menurunya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan korban semakin tergantung pada pelaku meskipun pelakunya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati korban.

Terkait dengan bentuk kekerasan psikis ini, terdapat dua aspek yang menjadi permasalahan dalam upaya penegakan hukumnya yaitu proses pembuktian dan adanya perbedaan persepsi aparat mengenai alat bukti.

Pertama, berkaitan dengan proses pembuktian kekerasan yang dilakukan secara psikis. Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakuatan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dari penjelasan kekerasan psikis yang ada dalam undang - undang, pembuktian menempati titik sentral dalam penyelesaian perkara tersebut. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkrit, dengan adanya pembuktian itu, maka hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

Pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak semudah pembuktian kekerasan fisik, berbeda dengan pembuktian dalam kekerasan fisik yang jelas terlihat kasap mata, misalnya korban pemukulan atau perkosaan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dan *visum et repertum*. Sedangkan psikis adalah jiwa, spiritual dan mental serta batin yang hanya bisa dirasakan sakitnya oleh korban. (Ariani, 2013 : 32)

Bentuk kekerasan ini cenderung sulit untuk dibuktikan mengingat kekerasan yang dilakukan bukan dalam bentuk fisik sehingga tidak menimbulkan bekas adanya kekerasan. Kesulitan dalam pembuktian ini disebabkan karena Aprat kepolisian yang pertama kali menerima laporan kekerasan psikis pada kasus KDRT, tidak segera melakukan *Visum et Psikiatrikum* terhadap korban. Lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum, mengakibatkan hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum karena pada saat diperiksa korban telah pulih secara mental/kejiwaan.

Disamping itu ada kendala lain yaitu kesulitan menghadirkan saksi, karena aparat penegak hukum selalu memaksakan agar korban menghadirkan saksi yang benar-benar melihat terjadinya kekerasan atau tindakan penganiayaan lainnya. Untuk hal ini tentu akan sulit untuk menghadirkan saksi karena biasanya kekerasan terjadi di ruang yang tertutup seperti kamar tidur. Andai pun ada yang mengetahui, mereka akan takut untuk bersaksi.

Pengaturan KDRT sebagai salah satu delik aduan memiliki dampak positif dan negatif terhadap upaya pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Positifnya adalah agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau

tidak, diadakannya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat. Namun negatifnya adalah apabila perdamaian tersebut justru dilakukan karena adanya tekanan atau dorongan dari luar diri korban KDRT. Terlebih lagi bagi mereka yang menjadi korban KDRT dalam bentuk kekerasan psikis, yang terkadang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah tersakiti secara mental dan kejiwaan. Adanya pelaporan yang berulang-ulang yang berujung pada perdamaian, seharusnya disikapi dengan serius oleh aparat penegak hukum.

Yang Kedua, hukum acara mengenai alat bukti, Di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, di jelaskan bahwa satu saksi dengan disertai satu alat bukti lainnya sudah cukup, Namun, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. (Hamzah, 2014 : 14). Padahal hukum pidana indonesia mengenal asas lex spesialis derogat lex generalis. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis. Bagaimana mendefinisikan kekerasan psikis, apakah dia harus depresi, atau cukup dia mulai gelisah.

Beban yang dialami perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dipendensi sampai dengan tingkat tertentu. Selain merasa adanya tendensi pemilik kekuasaan tersebut, korban juga mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu melaporkan kepada yang berwajib. Dari sekian kasus kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yang tidak teridentifikasikan atau dilaporkan sebagai korban, sedangkan pada saat yang

bersamaan para pelaku sering kali lepas dari jeratan hukum yang ada. Dan kalaupun mendapatkan hukumannya, sangat tidak setimpal dengan apa yang telah pelaku tindak pidana tersebut lakukan atau perbuat atau dengan kata lain relatif ringan dari tuntutan seumur hidup mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti terkait persoalan hukum yang disampaikan dan mengusulkan model pembuktian yang tepat untuk perkara kekerasan psikis melalui Skripsi yang berjudul **"**Model Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Studi Penelitian Di Kota Semarang ".

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam skripsi ini, maka penulis perlu mengidentifikasikan terhadap masalah yang akan penulis teliti yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat diantaranya sebagai berikut :

1. Konsep kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana indonesia.
2. Kekerasan psikis dalam perspektif hukum pidana.
3. Sistem pembuktian yang dikenal dalam tatanan hukum indonesia.
4. Model pembuktian yang ada dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Efektifitas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam menjerat pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi masalah yang akan di teliti, antara lain :

1. Analisis yuridis pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga berdasarkan undang - undang.
2. Hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.
3. Model pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga yang digunakan dalam peradilan saat ini.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis yuridis pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga berdasarkan undang - undang ?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga ?
3. Bagaimana model pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga yang digunakan saat ini ?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus menpunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan analisis yuridis pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga berdasarkan undang - undang.
2. Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.
3. Merancang model pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga yang lebih efektif untuk penanganan perkara kekerasan psikis.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penulisan skripsi yang telah diuraikan penulis diatas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini. Manfaat dan kegunaan dari penulisan skripsi ini yang ingin penulis dapatkan adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca mengenai fenomena kekerasan psikis dalam rumah tangga serta mengetahui faktor faktor penghambat proses pembuktian kekerasan psikis dalam kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui model pembuktian yang digunakan dalam menangani kasus kasus kekerasan psikis dalam rumah

tangga berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan seberapa efektif model ini digunakan dalam penegakan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi kususnya bagi para penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, hakim maupun masyarkat pada umumnya terkait dengan problematika pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Syadri Adnansyah, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Penelitian yang dilakukan oleh Syadri Adnansyah, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, pada tahun 2015 menyelesaikan tugas akhir (skripsi) berjudul "Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi di Kora Pare Pare". Penelitian tersebut mengkaji kegunaan alat bukti di dalam pembuktian kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, pada proses pembuktiannya digunakan alat bukti yaitu keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Baik dalam proses penyidikan sampai pada proses pembuktian di persidangan, ditemukan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat *Visum Et Repertum*. yang kedua, Bahwa ketersediaan alat - alat bukti yang digunakan dalam membuktikan kesalahan dari terdakwa tindak pidana KDRT sangatlah minim dan terbatas. Meskipun secara umum masih banyak hambatan - hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT khususnya dalam persoalan alat bukti, namun demikian khusus untuk kasus yang diteliti tidak terdapat kendala yang cukup berarti dalam membuktikan perbuatan terdakwa, hal tersebut dikarenakan ketersediaan beberapa alat bukti yang saling berkesesuaian.

Alat - alat bukti tersebut yaitu keterangan saksi korban. Selain itu di dukung oleh bukti surat yaitu *Visum Et Repertum*. Dan juga keterangan terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatannya. Dilihat dari judul penelitian terdapat persamaan yang diangkat oleh penulis tentang alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga. Perbedaannya Syadri Adnansyah hanya membahas mengenai alat bukti yang digunakan dalam pembuktian sedangkan penulis mencari model pembuktian kekerasan psikis berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2.1.2 Dhevid Setiawan, Muhadar, dan Wiwie H, Jurnal Paguyungan

Penelitian yang dilakukan oleh Dhevid Setiawan, Muhadar, dan Wiwie Heryanidalam jurnal Paguyungan, Volume 2 No. 1, Tahun 2018. Berjudul "Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga". Penelitian tersebut mengkaji tentang Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, proses pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga wajib menggunakan *Visum Et Repertum* yang mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang sah dalam perkara pidana sesuai dengan teori pembuktian psikis. Jenis *Visum et Repertum* yang digunakan adalah *Visum et Repertum Psikiatri*. Hal ini terbukti dari beberapa putusan yang diteliti, bahwa hakim senantiasa memutus dengan berdasar pada *Visum Et Repertum* yang diajukan ke persidangan. Selain itu, terdapat rentang waktu yang cukup lama antara kejadian dan pemeriksaan *Visum Et Repertum*, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung pembuktian.

Dilihat dari judul penelitian terdapat persamaan yang diangkat oleh penulis tentang kekerasan psikis sebagai objek penelitiannya, selain itu alat bukti berupa Visum harus ada dalam proses pembuktian. Perbedaannya Dhevid Setiawan, Muhadar, dan Wiwie Heryanidalam hanya membahas mengenai proses pembuktiannya saja dengan menitik beratkan pada bukti *Visum Et Repertum* dan tidak mengkaji apakah proses pembuktian yang sekarang efektif atau tidak. Sedangkan penulis meneliti efektivitas proses pembuktian dengan memetakan faktor faktor yang menghambat proses pembuktian dan mencari model pembuktian kekerasan psikis berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan merupakan teori yang berisi tujuan dan alasan bagi aparatur penegak hukum untuk menjatuhkan pidana. Oleh sebab itu, dengan mengguanakan teori pemidanaan dalam penelitian ini, penulis dapat menganalisis teori yang digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga. Teori ini pada umumnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Teori absolut adalah teori yang berorientasi pada penjatuhan pidana saja kemudian teori relatif adalah teori yang berorientasi selain daripada pemidanaan juga untuk memperbaiki pelaku sedangkan teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan tujuan dari teori absolut dan relatif. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

a. Teori Absolut

Teori absolut adalah teori pemidanaan yang dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku, tujuan utamanya yaitu untuk memberikan pidana seberat mungkin. Sehingga dalam teori ini lebih mengutamakan penjatuhan pidana bagi seseorang, sehingga dalam posisi ini maka hakim ditempatkan sebagai corong undang - undang sehingga hakim hanya menjalankan apa yang diperintah oleh undang - undang tanpa memperhatikan hal - hal lain seperti aspek kemanusiaan.

E. Y. Kanter dalam (Hikmawati, 1982 : 75) menjelaskan bahwa teori absolut merupakan teori yang membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga menurut teori ini dasar dari penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahannya. Dalam hal ini jelas bahwa orientasi pemidanaan yang dianut adalah hanya untuk memidanakan orang karena tidak melihat akibat pemidanaan bagi si pelaku.

Teori ini bisa diaplikasikan untuk penanganan kasus kekerasan psikis karena tujuan pemidanaan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 salah satunya adalah untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, jika teori ini diaplikasikan maka hak korban tidak diperhatikan karena teori absolut menganut keadilan secara retributif yang artinya disini lebih berfokus pada hak - hak pelaku sesuai dengan pembuktian yang diatur oleh KUHAP.

b. Teori Relatif

Teori relatif adalah teori pemidanaan yang dalam memberikan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi pelaku sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Sehingga teori ini cenderung berorientasi pada pencegahan adanya suatu tindak pidana yang ada dalam masyarakat.

Priyanto dalam (Warsito, 2018 : 38) menjelaskan pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku orang yang melakukan kejahatan dan orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan, pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Sehingga dalam teori ini memiliki dua tujuan yaitu pemidanaan dan perbaikan pelaku.

Dalam Naskah Rancangan Undang - Undang (RUU) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Tahun 2019 mengenai tujuan pemidanaan, menyebutkan bahwa tujuan adanya pemidanaan yaitu :

Pasal 51

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Dari kutipan pasal tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP tersebut, pemidanaan bertujuan untuk mencegah, memasyarakatkan terpidana yang merupakan aspek dari rehabilitasi pelaku. Sedangkan menumbuhkan rasa penyesalan dan menyelesaikan konflik merupakan aspek dari pemidanaan, sehingga dalam hal ini teori relatif lebih dekat dengan sistem pemidanaan kita.

Melihat dari tujuan teori relatif, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga akan sangat bagus apabila menggunakan teori ini. Karena disini tujuan daripada pemidanaan adalah untuk perbaikan pelaku. Dengan mengguanakan teori ini maka diharapkan pelaku kekerasan psikis tidak mengulangi kembali kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah kesalahan. Pengaplikasian dari teori ini pun harus menggunakan pendekatan individualisasi, sehingga tidak menyebabkan disparitas pidana. Sementara itu, teori relatif ini lebih dekat dengan pemidanaan yang diantut oleh negara Indonesia.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah teori pemidanaan yang menggabungkan tujuan dari pemidanaan menurut teori absolut dan teori relatif yakni untuk memidanakan pelaku kejahatan serta pencegahan terhadap tindak pidana dimana pencegahan disini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri khas dari teori gabungan ini adalah menuntut adanya keseimbangan antara pemidanaan dan perbaikan pelaku. Dalam pemberian pidana maka disini aparatur penegak hukum harus mempertimbangakan aspek tujuan pemidanaan. Pemidanaan dengan sekaligus memberikan pendidikan terhadap pelaku bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma hukum yang ada di masyarakat sehingga pelaku merasa bersalah, meskipun tidak ada jaminan bahwa si pelaku tidak akan mengulangi kesalahannya tetapi setidaknya si pelaku akan berpikir dua kali ketika hendak melakukan kejahatan.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Model

Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide - ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi - informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi - informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. Jadi model di sini diartikan sebagai rancangan atau pola mengenai sebuah mekanisme sehingga menjadi lebih sederhana. (Achmad, 2008 : 1)

2.3.2 Kekerasan Psikis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berasal dari kata keras yang artinya adalah tidak mengenal belas kasihan atau tidak lemah lembut. Sedangkan kekerasan berarti sifat (hal) keras dan paksaan.

Sedangkan kata psikis berarti sesuatu yang berhubungan dengan kejiwaan. Psikis dapat dimaknai dengan dua arti yaitu (a). Kejiwaan, Spiritual, (b). Intelektual, Mental, Psikologis, Serebal. Dengan demikian secara etimologi, kekerasan psikis dapat dipahami sebagai segala bentuk serangan atas mental atau psikologi seseorang baik dengan perkataan atau perbuatan.

Sementara itu, undang - undang PKDRT menjelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dengan pengertian ini, kekerasan psikis menurut undang - undang lebih dipahami sebagai sejumlah akibat dari kekerasan itu sendiri

dan bukan bentuk kekerasannya. Demikian halnya pada lembar penjelasan undang - undang tidak menyebutkan bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan psikis.

Oleh karena itulah, masing - masing pihak menafsirkan secara berbeda tentang tindak kekerasan psikis tersebut. Salah satunya membagi kekerasan psikis dengan dua kategori, yakni berat dan ringan. Kekerasan psikis berat berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan/ atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing - masing dapat mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut : gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuannya berat dan atau menahun, gangguan stres pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba - tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis), depresi berat atau destruksi diri, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya.

Kekerasan psikis ringan bentuknya berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaandan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing masingnya bias mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal seperti ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk

bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis). (Thesaurus, 2017 : 338)

Faktor - faktor penyebab suami melakukan kekerasan terhadap istri secara umum disebabkan oleh beberapa hal antara lain pengaruh alkohol/ obat - obatan, kesehatan mental yang terganggu, stres atau frustasi. Secara sederhana, faktor - faktor yang menimbulkan tindak kekerasan suami terhadap istri dapat juga dirumuskan menjadi dua faktor.

Faktor yang pertama, faktor eksternal. Penyebab timbulnya tindak kekerasan suami terhadap istri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami istri dan diskriminasi gender dikalangan masyarakat. Dalam kebanyakan masyarakat, suami adalah orang yang memiliki kekuasan dan menjadi kepala keluarga. Artinya, suamilah yang mempunyai otoritas, pembuat keputusan dan memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga lainnya. Kedua, faktor internal. Timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. (Gosita, 1993 : 41)

2.3.3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan termasuk pemukulan, perkosaan bentuk bentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap tradisional.

Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk - bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada tingkat resiko kesehatan dan meniadakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar persamaan.

Ada beberapa sebab mengapa kekerasan dalam rumah tangga yang juga dikenal dengan istilah dari singkatannya yakni KDRT tidak muncul ke permukaan. Pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup karena terjadi dalam ranah (domain) keluarga. Kedua, masyarakat sering menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar karena perlakuan suami yang demikian merupakan hak dari suami istri. Ketiga, hal ini menjadikan KDRT sebagai sebuah penyakit yang sulit diobati karena diagnosanya tidak pernah dapat dilakukan.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara kusus dalam sebuah undang - undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini di tanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat. Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, membuat pemerintah merasa perlu untuk membuat suatu undang - undang yang dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Dengan undang - undang tersebut, diharapkan

masyarakat dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. (Hasbianto, 1999 : 90)

Pentingnya keberadaan RUU PKDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang adagium *lex priori* (hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain) dan *lex spesialis derogate lex generalis* yaitu hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum. (Soetami, 2001 : 23)

Dilihat dari latar belakangnya, RUU PKDRT ini muncul karena undang - undang yang ada seperti Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejauh ini kekerasan hanya dipandang secara fisik. Padahal kekerasan yang diterima oleh wanita (istri) dapat berwujud psikis maupun seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum juga masih sempit. Di tambah lagi, banyaknya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah privat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 September 2004 telah menyetujui dan mengesahkan rancangan undang - undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh pemerintah dan sebagaimana kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui tahapan pembahasan bersama secara marathon antara dewan dan pemerintah. Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, maka rancangan undang - undang tersebut, ditungkan dalam peraturan perundangan yaitu Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Landasan hukum yang mendasari undang - undang ini adalah UUD 1945 Pasal 28 G. demikian juga beberapa peraturan perundang - undangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP serta perubahannya, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan UU No. 29 Tahun 1999 Tentang HAM. (Soeroso, 2010 : 89)

Disahkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan perempuan. Lahirnya undang - undang tersebut merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

Dengan disahkannya undang - undang tentang PKDRT, ada perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau selama ini hanya dilihat sebagai masalah privat individual, maka sekarang harus juga di lihat sebagai masalah sosial. Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan kriminal, namun karena tindakannya terjadi di wilayah privat, maka penanganannya harus dilakukan secara hati - hati, karena baik pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.

Meskipun Undang - Undang No 23. Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diberlakukan sejak tanggal 22 September 2004, tetapi fakta menunjukan keberadaannya belum banyak diketahui masyarakat. Bahkan ironisnya, ada aparat kepolisian yang tidak mengetahui bahwa undang - undang tersebut telah diberlakukan. Di sisi lain aparat juga masih enggan

memakai undang - undang PKDRT dalam proses pembuatan berita acara pemeriksaan dengan alasan belum ada peraturan pelaksanaannya. Selain itu adanya anggapan bahwa undang - undang ini merupakan delik aduan masih menjadi alasan beberapa kalangan kepolisian untuk tidak berperan secara aktif dalam kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, larangan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik publik dimana tindakan kekerasan tersebut dapat dilaporkan oleh bukan korban.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana penganiayaan yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur KUHP. Selain itu, undang - undang ini juga mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. (Soeroso, 2010 : 90)

2.3.4 Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis

Hakim dapat memutus terdakwa dalam perkara kekerasan psikis dengan keyakinannya dan alat bukti yang ada. Baik KUHAP maupun HIR menganut teori ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang mengandung esensi yaitu disyaratkan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, terdakwalah yang telah bersalah melakukannya. (Ariani, 2013 : 34)

Kata sekurang - kurangnya memberikan batasan pada alat bukti minimum yang harus didatangkan pada saat pembuktian. Sedangkan kata alat bukti yang sah

memberikan pengertian bahwa hanya alat alat bukti yang diatur oleh undang - undang yang dapat ditetapkan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian pada semua bentuk tindak pidana.

Dalam hal pembuktian tindak pidana, sudah jelas dibutuhkan barang bukti yang sah sesuai dengan undang - undang, tetapi untuk tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga tidaklah mudah apalagi akibat yang timbul dari kekerasan psikis ini tidak dapat dilihat secara langsung. Sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbagai tindak pidana dengan lokus delikti rumah tangga terus meningkat, namun tidak banyak yang diproses dalam peradilan pidana. Banyak perkara yang dilaporkan dan banyak pula yang diselesaikan karena pelapor mencabut laporannya dan diselesaikan dengan damai. Hal tersebut disebabkan lemahnya kondisi perempuan sebagai seorang istri yang sangat bergantung pada suaminya, hal ini adalah rasa ketakutan dan pengendalian dari suami, setelah kembali berdamai tetap saja istri mengalami ketakutan tersebut.

Dalam hal pencegahan, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama yang telah diatur dalam Bab V Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat. Pada Pasal 11 Bab tersebut menyatakan pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penyelenggaraannya terdapat dalam Pasal 13 Bab V UU No. 23 Tahun 2004 yaitu untuk penyelenggaraan pelayaanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing - masing dapat melakukan upaya penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing

rohani, pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Untuk kekerasan psikis dapat dibuktikan, jika kita melihat dari teori pembuktian tradisional berikut yang menyatakan bahwa :

a) Teori Negatif

Teori ini menegaskan bahwa hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana jika mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut oleh Pasal 294 ayat (1) HIR yang menyebutkan keharusan adanya keyakinan hakim dan keyakinan tersebut didasarkan pada alat - alat bukti yang sah.

b) Teori Positif

Teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa jika terdapat bukti minimum yang diatur oleh undang - undang. Hakim diwajibkan memutus bersalah atas terdakwa apabila terdapat bukti yang dimaksud oleh undang - undang. Singkatnya, tidak ada bukti, tidak dihukum, ada bukti harus dihukum. Teori ini dianut oleh KUHAP, yakni pada Pasal 183 yang menyebutkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila diperoleh sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Maka hakim dapat memutus terdakwa dalam perkara kekerasan psikis dengan keyakinannya dan alat bukti yang ada. (Ariani, 2013 : 35)

2.3.5 Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Efektivitas dapat diartikan sebagai proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas hukum dapat dilakukan dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi :

a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat - alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
b. Dalam masyarakat primitif alat - alat kekuasaan serupa itu kadang - kadang tidak ada.
c. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum. (Koentjaraningrat, 2005 : 305)

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama - tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Derajat dari efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi

bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Ada empat indikator untuk mengukur efektivitas suatu peraturan antara lain : *Pertama,* dikembalikan pada hukum itu sendiri. *Kedua,* para petugas yang menegakannya. *Ketiga,* fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum. *Keempat,* warga masyarakat yang terkena peraturan. Faktor pertama, dikembalikan kepada hukum atau peraturan itu sendiri. (Soekanto 1998 : 47)

Setiap peraturan (undang - undang, peraturan pemerintah dan lain - lain) harus memenuhi *eight principle of legality,* antara lain : (1). Harus ada norma atau kaidah yang terlebih dahulu dianut dalam masyarakat, (2). Peratuaran yang telah dibuat harus disosialisasikan secara layak, tidak hanya dalam fiksi hukum bahwa semua orang dianggap tahu undang - undang sesaat setelah diundangkan, (3). Rumusan aturan dibuat dengan jelas untuk menghindari penafsiran hukum, (4). Peraturan tidak boleh berlaku surut, sesuai dengan asas yang berlaku universal, (5). Hukum mengatur hal konkrit dan realistis sehingga mudah dilaksanakan, (6). Hukum tidak boleh ada pertentangan satu dengan lainnya, (7). Hukum harus konsisten, tidak cepat berubah atau bersifat *adhoc.* (8). Adanya kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan sehari hari.

2.4 Kerangka Berpikir

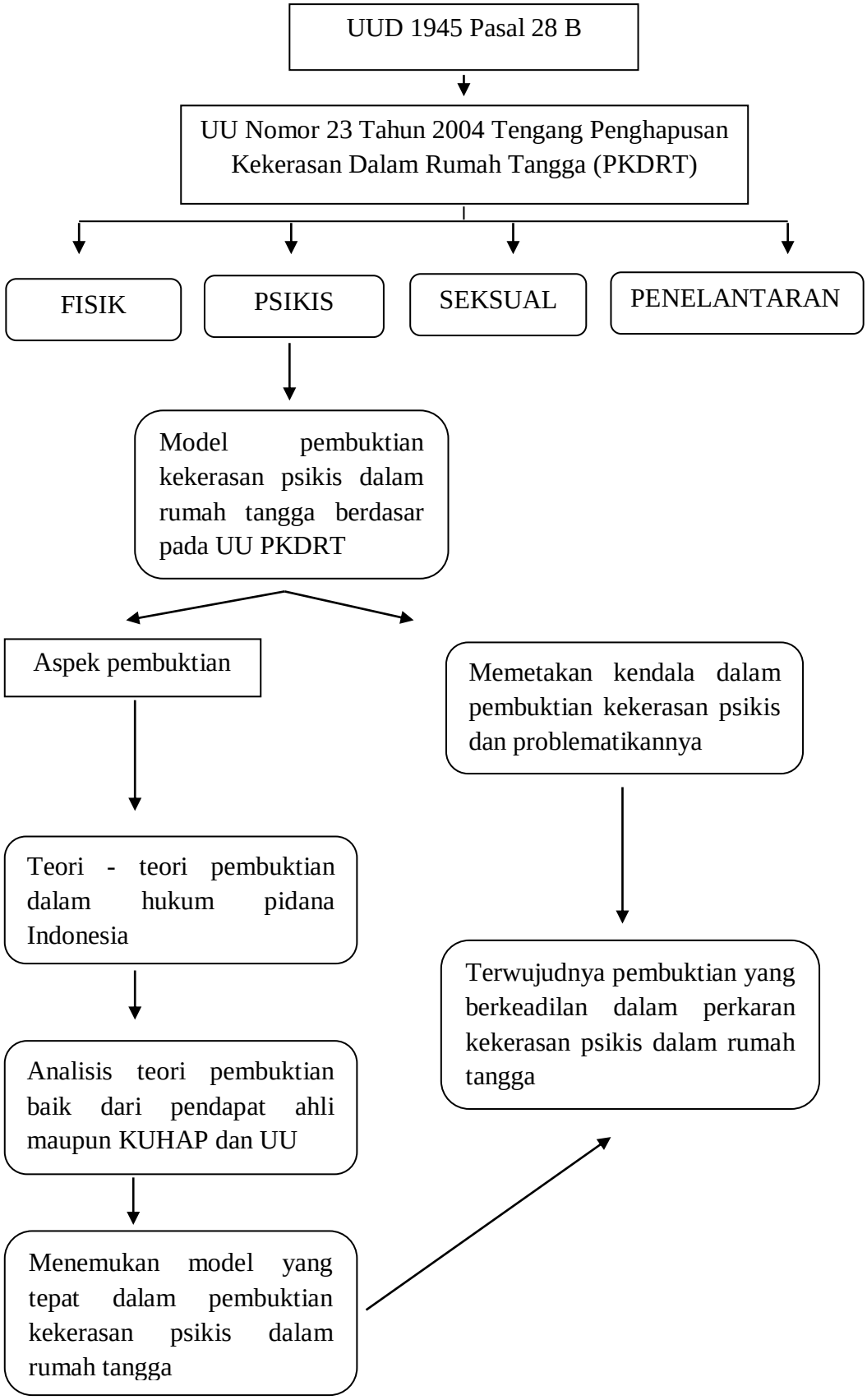

BAB IV

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai kekerasan psikis dalam rumah tangga pada penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis yuridis kekerasan psikis dalam rumah tangga, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 belum dapat mengakomodir secara maksimal keadilan yang ingin hendak dicapai oleh para pencari keadilan karena terdapat kelemahan secara subsatansial seperti makna kekerasan psikis dan ruang lingkup yang terlalu sempit, sanksi pidana yang terlalu ringan, serta realitas pemahaman aparat penegak hukum yang kurang mendalam mengenai kekerasan psikis.
2. Hambatan proses pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga yaitu adanya kesulitan untuk menghadirkan saksi karena kekerasan ini kebanyakan terjadi dalam ranah personal intim dan di lakukan pada ruang tertutup. Sedangkan terobosan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengakui satu saksi disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya untuk dapat membuktiakan bahwa terdakwa bersalah belum bisa diaplikasikan secara maksimal karena kurangnya sosialisasi di semua kalangan baik itu aparatur penegak hukum maupun masyarakat.

3. Model pembuktian yang selama ini diterapkan dalam penanganan perkara kekerasan psikis di peradilan bisa dibilang tidak efektif, hal tersebut bisa di lihat mulai dari tahap penyidikan, tahap prapenuntutan dan tahan pemeriksaan di persidangan yang tidak memperhatikan aspek kejiwaan korban. Sehingga penulis mengusulkan model pembuktian yaitu *Private Introgation Model* dimana model pembuktian ini memiliki tujuan untuk menciptakan pembuktian yang berkeadilan dengan prinsip penghormatan terhadap privasi rumah tangga yang mengedepankan aspek kejiwaan korban.

5.2 Saran

1. Kekerasan psikis merupakan jenis kekerasan yang tergolong baru dalam sistem peradilan di Indonesia, sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara komperhensif kepada seluruh kalangan masyarakat utamanya adalah aparat penegak hukum yang menangani perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga.
2. Perlu peningkatan kualitas, profesionalitas dan kapabilitas para aparatur penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga melalui pelatihan khusus agar lebih responsif dan memahami kompleksitas perkara kekerasan psikis.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai model pembuktian kekerasan psikis, sehingga dapat tercipta opsi pembuktian yang berkeadilan dengan harapan penelitian tersebut dapat diaplikasikan sehingga kedepanya dapat terwujud peradilan yang lebih efektif dan sederhana sehingga korban kekerasan psikis dapat memperoleh keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, M. 2002. *Penelitian Pendidikan, Prosedur dan Strategi Mengajar*. Bandung : Angkasa.

Ali, M. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta : Uniesa University Press.

Ali, M. 2010. *Metodologi dan aplikasi riset pendidikan*. Bandung : Pustaka Cendekia Utama.

Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Chawazi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana I.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Fuady, Munir. 2011. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Fuller, Lon L. 1971. *The Morality of Law, New Haven*. Yale University Press.

Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : CV Akademika Pressindo.

Hafid, Cangara. 2011. *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Harahap, M. Yahya. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 1994. *Asas - Asas Hukum Pidana. Jakarta* : Rineka Cipta.

Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 2014. *Asas - Asas Hukum Pidana. Jakarta* : Rineka Cipta.

Harkristuti, Harkrisnowo. 2004. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung : Alumni.

Hasbianto, Elli N. 1999. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Dalam syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung : Mizan.

Ihrom. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi II Pokok - Pokok Etnografi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam - Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Lianawati, Ester, 2010. *Tiada keadilan tanpa kepedulian : KDRT perspektif psikologi feminis*. Jakarta : Paradigma Indionesia (Grop Elmatera).

Lianawati, Poerwandari & Kristin. 2011. *Buku Saku Untuk Penegakan Hukum Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis Untuk Menindak Lanjuti Laporan Kasus KDRT*. Jakarta : Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Manan, Abdul. 2008. *Aneka masalah Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

Moeljatno. 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitiatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitiatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitiatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Nevid, Jeffrey S dkk. 2003. *Psikologi Abnormal Edisi Kelima Jilid 1*. Jakarta : Erlangga.

Rosita dan Hari Sasangka. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung* : Mandar Maju.

Siswanto. 2007. *Operation Research*. Jakarta : Erlangga.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Soetami, Siti. 2001. *Pengantar Tata Hukum Negara*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Soerjono. 2004. *Sosiologi Kelurga Tentang Ikhwal Kelurga*. Jakarta : Rineka Cipta.

Zikry, Pangaribuan Aristo dan Arsa Mufti. 2016. *Pengantar Hukum Acara Di Indonesia*, Ed. 1. Cet. 1. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada..

B. Jurnal dan Artikel

Achmad, Mahmud. 2008. *Tehnik Simulasi dan Permodelan*. Yogyakarta: UGM. http://repository.upi.edu/11779/11/T_PKKH_1104495_Chapter2.pdf. Diakses pada tanggal 24 April 2020.

Afandi D. 2009. Visum et repertum pada korban hidup. *Jurnal Ilmu Kedokteran*. Vol. 3 (2). 79.

Alkhalayleh, Hesham. 2015. Domestic Violence and School Bullying : An Examination of The Inextricable Link Between The Two And The Use of Restorative Justice To Break The Cycle. *International Journal of Business, Economics and Law.*Vol. 8 (4). 147.

Ariani, Resti. 2013. Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana. *Lex Crimen*. Vol. 2 (5). 32.

Astri, Jesica Aditya. 2011. *Penerapan Pasal Kekerasan Psikis Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Depok : UI Press.

Hikmawati, Puteri. 2016. Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif. *Negara Hukum:* Vol. 7 (1). 59.

Simons, And Dommerholt. 2007. *Myofascial Trigger Points Journal Musculoskeletal Pain*, Vol. 15 (1). 65.

Soeroso, Andreas. 2010. *Sosiologi I SMA Kelas X*. Jakarta.

Sofiah & Ratnawati. (2012). Percaya Diri, Body Image dan Kecenderungan Anorexia Nervosa Pada Remaja Putri. *Jurnal Psikolgi Universitas PGRI Nusantara*. Vol. 2 (1). 130.

Sumardiana, Benny. 2016. Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara dalam Pemilihan Umum. *Pandecta*. Vol. 11 (1). 81.

Warsito, Supriyanto Daris. 2018. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Daulat Hukum*. Vol. 1 (1). 38.

C. Undang - Undang

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

D. Internet/ Online

Juzrifara, *http://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum_friedman.html*, Diakses pada 8 November 2019

https://abstrak.uns.ac.id/wisuda/upload/S351408019_bab2.pdf diakses pada 13 November 2019

http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran diakses pada 13 November 2019